

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “*socius*” artinya bermasyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat.¹ Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain.²

Manusia memiliki kepentingan individu dan kepentingan kelompok, dan untuk memenuhi kepentingan tersebut maka manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Upaya untuk memenuhi kepentingan manusia tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Interaksi sosial antara sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dimana masing-masing pihak mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.³ Hal inilah yang menimbulkan adanya suatu konflik kepentingan yang berujung kepada sengketa.

¹Dedi Hantono, Diananta Pramitasari, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik*, National Academic Journal of Architecture Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 86.

²*Ibid.*

³Caroline Maria M dan Harjono, *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 56

Pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya secara individu dengan saling berdamai atau membuat kesepakatan tanpa harus ke pengadilan. Jika hal itu tidak berhasil dilakukan dan agar terjadinya ketentraman hukum dalam masyarakat, maka masalah penyelesaian sengketa ini harus tunduk kepada hukum yang berlaku.⁴ Penyelesaian sengketa bisa melalui pengadilan atau luar pengadilan dengan ketentuan undang-undang. Dengan itu maka orang dapat mempertahankan haknya menurut hukum.

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Hukum Pidana (*public law*), yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum (*aglemene belangen*).
2. Hukum Perdata (*private law*), yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan (*bijzondere belangen*)⁵

Sengketa yang terjadi antara perseorangan termasuk kedalam ranah hukum perdata. Dalam hal penyelesaian sengketa perdata dilaksanakan menurut hukum acara perdata. Hukum acara perdata juga sering disebut dengan hukum formil, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil.⁶ Hukum acara perdata ini terkait kepada bagaimana cara mengajukan tuntutan hak atau gugatan, cara memeriksa tuntutan hak, bagaimana cara mengajukan barang bukti dan menilai bukti, serta cara melawan putusan hakim dengan upaya

⁴Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁵Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2009, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.1., dikutip oleh Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

⁶Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi revisi, hlm. 147., dikutip oleh Amran Suadi, *Ibid*, hlm. 2.

hukum.⁷ Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil yang memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil atau dengan kata lain untuk melindungi hak perseorangan.⁸

Perbuatan untuk mempertahankan hak menurut hukum disebut dengan gugatan, yakni suatu upaya untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan.⁹ Gugatan inilah yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan pada awalnya tunduk kepada hukum acara perdata yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB) atau yang dikenal dengan HIR dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau yang lebih dikenal dengan RBg. Kedua peraturan ini menjelaskan tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata biasa di pengadilan, tanpa ada membedakan jenis-jenis perkara perdata.¹⁰

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memiliki asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan

⁷Amran Suadi, *Ibid*, hlm. 4.

⁸M. Nur Rasid, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2., dikutip oleh Amran Suadi, *Ibid*, hlm. 2.

⁹Darwan Prinst, *Op. Cit.* hlm. 1.

¹⁰Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana*, hlm. 1.

dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum.¹¹

HIR dan RBg hanya mengenal satu macam hukum acara untuk semua jenis perkara perdata, yaitu hukum acara perdata biasa. Dengan kata lain walaupun perkara tersebut nilai gugatannya kecil, maka tetap harus diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa. Hal ini tentu akan mengakibatkan penumpukan perkara perdata di pengadilan, sedangkan jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan sudah sangat banyak.¹² Alhasil asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah tidak terlihat dalam pelaksanaannya, karena dalam berperkara di pengadilan proses beracara memakan waktu yang lama dan sering memakan biaya yang besar.¹³ Saat ini banyak keluhan para pencari keadilan saat sidang penyampaian jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan yang menunggu berjam-jam di pengadilan karena hakim menyidangkan perkara lain.¹⁴

Mahkamah Agung mencoba untuk membenahi permasalahan tersebut agar proses penyelenggaraan peradilan berjalan dengan lancar serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa terealisasi kembali dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mahkamah Agung mengambil langkah untuk membuat aturan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dengan sederhana. Hal ini diawali dengan pembentukan

¹¹Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 2.

¹²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 1.

¹³I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 21. dikutip oleh Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Op. Cit.* hlm. 3

¹⁴Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan PERMA Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana berdasarkan SK KMA No. 267/KMA/SK/X/2013, hingga lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disusun selama 10 (sepuluh) bulan dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*.¹⁵ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ini pada dasarnya memangkas tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari lamanya waktu beracara di pengadilan, biaya persidangan, dan proses beracara di pengadilan yang dilakukan secara sederhana. Perkara yang bisa diselesaikan secara sederhana ini hanyalah untuk perkara-perkara gugatan sederhana yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan mahkamah agung tersebut.

Gugatan sederhana sudah dipraktekkan di berbagai negara di dunia, baik yang menggunakan sistem hukum *common law* maupun di negara-negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*. Praktek gugatan sederhana tersebut tidak hanya di negara-negara maju saja tetapi juga di negara-negara berkembang seperti benua Afrika, Amerika Latin, maupun Asia.¹⁶

Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebelum perubahan menjelaskan bahwa salah satu syarat gugatan sederhana adalah nilai gugatan materil tidak boleh melebihi dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam pasal 3

¹⁵Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 2.

¹⁶Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

peraturan tersebut menyebutkan bahwa gugatan sederhana tidak berlaku terhadap perkara-perkara kewenangan pengadilan khusus dan juga perkara sengketa hak atas tanah. Hal ini memberikan titik terang kepada para pihak yang akan bersengketa yang memiliki nilai gugatan tidak lebih dari dua ratus juta rupiah, sehingga bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan sederhana. Waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama dua puluh lima hari dari hari sidang pertama.

Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan sudah cukup terbantu dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tetapi seiring perkembangan zaman dan sampai pada era revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah siber fisik, internet untuk segala urusan lewat internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih praktis.¹⁷ Dengan kata lain, diharapkan proses penyelesaian sengketa gugatan sederhana ini juga dapat dilakukan secara elektronik atau dalam media daring sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan bisa lebih cepat dan praktis.

Mahkamah Agung memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk lebih mempermudah proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Langkah awal Mahkamah Agung ini adalah dengan mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini hanya mengatur tentang administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik, tidak termasuk didalamnya mengatur tentang proses persidangan

¹⁷Amran Suadi, *Ibid.*, hlm. 57.

secara elektronik. Melihat hal ini, Indonesia masih tertinggal dari Peradilan Hubungan Industrial (*Mahkamah al-Umaaliyah*) di Kota Mekkah bahwa praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik sejak dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan.¹⁸

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung akhirnya membuka langkah baru dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. PERMA ini hasil penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya menjelaskan dan mengatur administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini selain mengatur masalah administrasi perkara di pengadilan secara elektronik juga mengatur tentang proses persidangan di pengadilan secara elektronik seperti pembacaan surat gugatan, jawab menjawab, replik duplik, dan sampai kepada pembacaan putusan bisa melalui elektronik..

Pada tahun yang sama Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam PERMA ini ada beberapa substansi yang diubah dari PERMA sebelumnya, salah satunya adalah nilai materil gugatan sederhana yang dinaikkan menjadi paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Substansi baru yang sangat menarik dari PERMA ini adalah adanya aturan tentang proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik.

¹⁸Amran Suadi, *Loc. Cit.*

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan secara elektronik, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 630/SEK/SK/VIII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam keputusan ini Mahkamah Agung menunjuk salah satunya yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya sebagai peradilan percontohan di lingkungan badan peradilan umum.

Hanya dalam waktu singkat, penyelesaian sengketa di pengadilan secara elektronik sudah mulai diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2020 sudah terdapat 382 layanan *e-court* aktif di lingkungan peradilan umum, 412 layanan *e-court* aktif di lingkungan peradilan agama, 30 layanan *e-court* aktif di lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁹ Dalam lingkungan peradilan umum juga sudah mulai adanya perkara gugatan sederhana yang didaftarkan dan diselesaikan secara elektronik.

Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 4 tahun 2019 yang mengizinkan penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan diselesaikan secara elektronik, maka akan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan. Pada awalnya perkara gugatan sederhana harus diselesaikan di depan pengadilan secara langsung, wajib dihadiri oleh para pihak secara langsung, proses persidangannya juga disederhanakan dan tidak memakan waktu yang lama. Tujuan gugatan sederhana adalah untuk dapat

¹⁹Mahkamah Agung RI (a), *Peta E-Court*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 11.00 WIB)

menyelesaikan perkara gugatan sederhana dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.²⁰ Walaupun sudah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya murah, sekarang proses penyelesaian perkara gugatan sederhana sudah lebih berkembang lagi, yaitu bisa diselesaikan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara sampai pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik memang dapat lebih mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan daripada sebelumnya sesuai dengan tujuan gugatan sederhana tersebut.

Dengan adanya perubahan penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari itu perlu adanya penelitian terkait sejauh mana efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya sebagai peradilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan apa saja hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana secara elektronik tersebut. Selanjutnya penelitian ini diberi judul : **“PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALANGKA RAYA SECARA ELEKTRONIK”**

²⁰Christopher J. Wheelan, *Small Claim Court: A Comparative Study*, Oxford University Press, New York, 1990, hlm. 128., dikutip oleh Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik ?
2. Apakah penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik sudah efektif dan efisien dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ?
3. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik.
2. Untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik sudah efektif dan efisien dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penyelesaian gugatan sederhana secara elektronik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum bagi para akademisi di bidang hukum
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pada masalah penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan secara elektronik.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah
- c. Penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan rujukan bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan secara elektronik.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.²¹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²² Selanjutnya untuk melaksanakan metode yuridis empiris tersebut memerlukan aspek lain seperti :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

²¹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, hlm. 23.

²²*Ibid.*, hlm. 28.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 26.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh bahan kepustakaan melalui buku-buku dan literatur yang dimiliki. Penulis juga memperoleh bahan dari internet.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya.

b. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya.

2) Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁵ Data sekunder ini berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB),
- 2) Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura ,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 32.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan guna memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

²⁸*Ibid.*

4. Analisis Data

Setelah memperoleh semua data maka data tersebut akan di analisis dengan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah dan terstruktur penulisan ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan dasar-dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, akan membahas mengenai tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa di pengadilan secara elektronik, tinjauan umum tentang gugatan, dan tinjauan umum tentang gugatan sederhana. Dalam bab ini menjelaskan dengan disertai dasar hukum, pendapat para ahli dan sebagainya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan membahas dan menjelaskan tentang penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik dan apa saja hambatan

dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya secara elektronik

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

